

## SATU LAGI TERSANGKA KORUPSI WFC DITAHAN



[www.brilio.net](http://www.brilio.net)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menahan satu tersangka Kasus Korupsi Proyek Pembangunan *Water Front City* (WFC) Kota Namlea, Kabupaten Buru Tahun 2015-2016 di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Kamis (9/5).

Tersangka yang ditahan adalah Sahran Umasugi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dari Fraksi Partai Golkar. Sebelumnya Kejati Maluku sudah menahan tiga tersangka. “Benar telah dilakukan penahanan terhadap satu tersangka Korupsi Proyek WFC Kota Namlea atas nama SU,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, Kamis (9/5).

Sebelum digiring ke rutan, tersangka diperiksa selama kurang lebih satu jam dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, Jaksa membawa tersangka ke Rutan Klas IIA Ambon. “Nantinya tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan, untuk dirampungkan berkas perkaranya dalam Kasus Dugaan Korupsi WFC Namlea,” jelas Samy Sapulette.

Dengan penahanan Sahran Umasugi, maka semua tersangka kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp6 miliar sudah mendekam di rutan. Sebelumnya Jaksa telah menahan Sri Juriyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas Proyek WFC Namlea, Muhammad Ridwan Pattylouw, pada Senin (29/4). Kemudian Jaksa kembali menahan Muhammad Duwila alias Memet, selaku Kuasa dari PT Aego Media Pratama, pada Selasa (30/4).

Keempat tersangka dikenakan dengan pasal 2 dan 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nilai kerugian negara lebih dari Rp 6 miliar.

“Karena kerugian negara di atas 6 miliar sesuai hasil penghitungan BPK, maka para tersangka di kasus WFC Namlea diancam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor,” kata Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryanto, Senin (29/4).

### ***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, Jumat, Satu Lagi Tersangka Korupsi WFC Ditahan, Jumat, 10 Mei 2019.***

**Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  - a. Pasal 2 ayat (1),

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3,

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Ketentuan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - b. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, Penyidik atau Penyidik Pembantu, dan Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan.
  - c. Pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
  - d. Pasal 25 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai menjadi tiga puluh hari.
4. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

5. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) jika terdapat prediksi yang memadai yang diperoleh dari instansi berwenang yang kemudian diuji oleh Pemeriksa dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak.

Kriteria prediksi untuk dapat diterima terdiri dari:

- a. lingkup keuangan negara;
- b. kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang;
- c. kejelasan *mens rea*; dan
- d. hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.